



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK: 1101025004930004, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Krueng Batee, 10 April 1993, Umur 31 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor HP 082231959835, Alamat Elektronik rosniar@gmail.com, yang beralamat di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, NIK: 1103171311990001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Seumawe, 13 November 1999, Umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, Gampong xxxxxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui system E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 23 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di Gampong Kuala Seumayam xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Nagan;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Alm. Tgk. Abdullah yang mendapat wakilah dari Abang kandung Ayah Penggugat yang bernama M. Saleh dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama saksi 1. Tgk. Ajis dan saksi 2. T. Samsul dengan mahar berupa 5 (lima) Mayam emas;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
6. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat yang anak tersebut bernama:
 - 6.1 **ANAK**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Blangpidie, 13 Februari 2022, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115051302220002, Pendidikan Belum Sekolah/Usia 2 tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Menikah secara kampung/Menikah Dibawah Tangan, maka Pengugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan;

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang Gugatan ini diajukan;
9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena;
 - 9.1 Tergugat telah lalai dan kurang menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 9.2 Tergugat selama menikah telah memiliki hubungan dengan perempuan lain dibelakang Penggugat tanpa izin dari Penggugat;
 - 9.3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan selama Tergugat pergi untuk bekerja ke luar negeri Tergugat sudah mulai berubah sikap dan kurang perhatian kepada Penggugat;
10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2024 yang mana pada bulan tersebut Tergugat terakhir menghubungi Penggugat;
11. Bahwa sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi bekerja ke luar negeri dan meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
12. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dibentuk lagi dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di Gampong Kuala Seumayam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Nagan;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

4.1 ANAK, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Blangpidie, 13 Februari 2022, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115051302220002, Pendidikan Belum Sekolah/Usia 2 tahun;

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2024 Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan surat

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat telah sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dimohonkan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Skm



Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	30.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)